

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan jalan yang legal untuk mengatasi konflik perkawinan dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.<sup>1</sup>

Menurut Inpres R.I Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 113 perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>2</sup> Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>3</sup> Perceraian di Indonesia terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan cerai talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal gugat cerai.<sup>4</sup>

Perceraian bagi umat Islam di Indonesia diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Adanya pengajuan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh suami

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), ed. 1, cet. Ke-1, h. 220.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Tahun 2000, h. 56

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 220

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama* : Jakarta, 2006), h. 66 dan 69.

ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Pihak-pihak yang berperkara itu harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan ajaran moral Islam.<sup>5</sup> Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil di muka sidang mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Masalah perceraian menurut aturan hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 Tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian mensyaratkan adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon memiliki kepentingan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ed ke2, cet ke3 h. 215

masing-masing. Jika salah seorang pihak yang berperkara tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak pengadilanlah yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat/termohon, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Ketidakhadiran tergugat/termohon inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *verstek*.<sup>6</sup>

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu dapat dipahami dari hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ .<sup>7</sup>

*“Dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata Rasulullah Saw. telah bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Maka demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplal saya sebagai hakim sesudah itu. H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.”<sup>8</sup>*

Apabila pihak-pihak ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *ibid*, h. 383.

<sup>7</sup> Abi Isa Muhammad, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Daar Al-Fikri,2001), juz 3, h. 63

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke14, h.102-103

<sup>9</sup> *Ibid*, h.102-103.

Menurut Roihan A. Rasyid, boleh atau tidaknya memutus *verstek* yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yang nantinya secara umum diberlakukan pula di lingkungan Peradilan Agama, maka perlu sekali beliau ingatkan sebagai berikut:

- a. Boleh atau tidaknya memutus *verstek* berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain, sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh memutus *verstek*.
- b. Pemanggilan yang patut untuk Peradilan Agama dalam berbagai jenis perkara, tidak semua sama, baik tentang caranya maupun tentang syarat-syaratnya.<sup>10</sup>

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan di muat dalam Pasal 122, 388 dan Pasal 390 HIR dan Pasal 146, Pasal 718 R.Bg serta Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi
- b. Pemanggilan di luar wilayah yurisdiksi
- c. Pemanggilan di luar negeri
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang gaib<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 104

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : kencana, 2006), h. 136-144

<sup>11</sup> Roihan A. Rasyid, *op.cit.* h. 105

Tergugat/termohon yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus *verstek*, yaitu penggugat/pemohon dianggap menang dan tergugat/termohon dianggap kalah. Panggilan sebagaimana yang disebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 Ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka.

Pengadilan dapat (tidak imperative) memanggil sekali lagi tergugat/termohon. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadap maka ia akan diputus *verstek*. Cara praktiknya adalah: Pengadilan Agama buka sidang sesuai dengan hari/tanggal dalam surat panggilan pertama. Kepada penggugat yang hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya akan dilangsungkan dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi yang kedua kalinya dengan surat panggilan, kemudian sidang ditutup.<sup>12</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid Pengadilan Agama lebih-lebih mementingkan kebenaran materiil, lagi pula surat panggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, misalnya disampaikan melalui lurah/kepala desa lalu lurah/kepala desa lupa dan sebagainya, maka menurutnya lebih cenderung untuk tetap melakukan panggilan yang kedua kalinya sebelum memutus *verstek* lebih hati-hati.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 105

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 105

Memutus dengan *verstek* dalam berbagai kitab Fiqh Islam itu disebut *al-Qada'u ala al ga'ib*, kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw.

Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَتُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأُمِّ أَحَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٌ عَلِمَهُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ<sup>14</sup>

*Dari 'Aisyah, ia berkata. Hindun binti Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*"<sup>15</sup>

Putusan Rasulullah kepada Hindun itu tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, landasan itulah yang membolehkan memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapat dari observasi awal di Pengadilan Agama Pelaihari penulis mendapati bahwa ada 61 perkara di bulan September tahun 2014, perkara tersebut terdapat 45 perkara yang diputus secara *verstek*.

Dari hasil data tersebut di atas perkara yang diputus *verstek* lebih dari 50%, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa bisa terjadi? Penulis berasumsi ada permasalahan dalam proses pemanggilan pada PA Pelaihari. Maka penulis

<sup>14</sup> Abi Al-Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daar Al-Kitab Al Alamiyah, 1998), Juz 3, h. 146

<sup>15</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit*, h. 106

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 106

merasa tertarik untuk menelitinya lebih mendalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pemanggilan Yang Patut Oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Terkait Putusan Verstek Pengadilan Agama Pelaihari.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek*?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek*?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut terkait* putusan *verstek*?

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini semoga berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk penulis.

2. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian judul di atas maka akan penulis ketengahkan penegasan istilah dan lingkup pembahasan yang terdapat pada judul di atas.

##### *1. Pemanggilan yang Patut*

Kata pemanggilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, perbuatan, cara memanggil.<sup>17</sup>

Patut adalah layak, pantas, wajar, baik; cocok benar, sesuatu benar, sepadan benar; wajar, masuk; sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya; sebenarnya.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dalam *pemanggilan yang patut* dalam skripsi ini adalah merupakan istilah yang digunakan dalam praktik hukum acara perdata, yang ditujukan untuk pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan dalam waktu yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 505

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 515



## 2. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Juru sita adalah Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 atau Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan juru sita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan.<sup>19</sup>

Yang dimaksud juru sita dan juru sita pengganti dalam skripsi ini adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk berhadir ke persidangan.

## 3. Putusan *Verstek*

Putusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan, menyebabkan putus, menjadikan terpisah, menyebabkan tidak tersambung; menentukan, menjatuhkan putusan, menetapkan; menghentikan arus (listrik dsb); membatalkan, mengurungkan; mengakhiri, menyudahi.<sup>20</sup>

*Verstek* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir

---

<sup>19</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Praktik Ke Juru Sitaan Pengadilan, Jakarta, Mahkamah Agung RI. 2002.* h. 148

<sup>20</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *op. cit*, h. 557

dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.<sup>21</sup>

Putusan dalam skripsi ini berupa putusan *verstek* karena tergugat tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir dalam persidangan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Agar permasalahan yang penulis angkat lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman, maka diperlukan kajian pustaka. Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jauhar Fuadi NIM. 0301115689 dengan judul “Praktik Penyampaian *relaas* panggilan oleh juru sita dan juru sita pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari. Menurut skripsinya, Muhammad Zauhar Fuadi berusaha untuk mengetahui bagaimana praktik penyampaian *relaas* panggilan oleh juru sita dan juru sita pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari dan faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penyampaian *relaas* panggilan yang dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan, merupakan pendahuluan dari penelitian, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis dan yuridis sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian *pemanggilan yang patut, relaas*, juru sita dan juru sita pengganti,

---

<sup>21</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit*, h. 105

pengertian *verstek* dan ketentuannya, dasar hukum dan tujuan hukum, ketentuan mengenai tata cara *pemanggilan yang patut*, serta beberapa pendapat terkait *pemanggilan yang patut*.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan, desain penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian dan Analisis yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V, merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, yang terdiri dari simpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS

#### A. *Pengertian Pemanggilan yang Patut, Relas, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti*

##### 1. Pengertian Pemanggilan

Kata pemanggilan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan ke-1 berarti proses, perbuatan, cara memanggil.<sup>22</sup>

Arti kata pemanggilan tersirat sebuah proses yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pada aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengharuskan seseorang bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan konteks hukum acara perdata yang ada di Peradilan Agama.

Pengertian acara perdata, baik umum maupun agama terdapat banyak pakar yang memberikan definisi, diantaranya :

- a. Menurut MH. Tirtaamidjaja, hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materil.<sup>23</sup>
- b. Mukti Arto, hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama

---

<sup>22</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *op. cit.* h. 505

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata, HIR/R.Bg.*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981) h.9

sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.<sup>24</sup>

Menurut OK Yusli, SH dalam bukunya yang berjudul *permasalahan pemanggilan dan pemberitahuan pemanggilan para pihak* sebagaimana diatur dalam Pasal 122 HIR dan 146 R.Bg sangat erat kaitannya dengan keabsahan persidangan, berdasarkan keabsahan panggilan tersebut hakim akan memberikan penilaian apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak. Pemanggilan merupakan parameter bagi hakim untuk melanjutkan sidang selanjutnya.<sup>25</sup> Menjadi suatu keharusan bagi seorang juru sita atau juru sita pengganti dalam praktiknya di lapangan untuk selalu berpedoman kepada aturan-aturan tersebut agar tercapai suatu penegakan hukum dengan menjunjung tinggi asas legalitas.

## 2. Pengertian Patut

Kata patut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan ke-1 mempunyai arti layak, pantas, wajar, baik; cocok benar, sesuatu benar, sepadan benar, wajar, masuk; sudah seharusnya, sudah sepantasnya, sudah selayaknya; sebenarnya, tentu saja berpatutan tidak lebih dan tidak kurang.<sup>26</sup>

Kata “patut” pengertiannya tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari kerja, sehingga jika hari sidang tanggal 10, maka tanggal pemanggilan minimal tanggal 6, sehingga ada 3 hari diantara tanggal 10 dan tanggal 6 yaitu 7,8 dan 9.

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003) h. 12

<sup>25</sup> OK. Yusli, *Permasalahan Pemanggilan dan Pemberitahuan Pemanggilan*, (Jurnal Pusdiklat MA RI, Volume 2 Nomor 5, 2003) h. 39

<sup>26</sup> Umi Chulsum, Windy Novia, *op. cit.* h. 515

### 3. Pengertian *Relaas*

Surat panggilan disebut juga dengan “*relaas*”, *relaas* ini dikategorikan akta autentik. Pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 R.Bg serta Pasal 1868 B.W, disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Demikian juga dengan *relaas* panggilan, apapun yang termuat dalam *relaas* dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>27</sup>

### 4. Pengertian Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

Kata “juru sita” adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “*deurwaarder*”.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian tentang juru sita adalah “*Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer die onder andere mensen oproept voor de rechtbank en gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt*”.<sup>29</sup> Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan (3) Bab II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/055/SK/X/1996 Tahun 1996 menyebutkan bahwa:

Juru sita adalah Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 atau Pasal 103 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136

<sup>28</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *op. cit.* h. 4

<sup>29</sup>Penelusuran Google. [www. nl. Wikipedia. org](http://www.nl.Wikipedia.org)

Juru sita pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan.<sup>30</sup>

## **B. Pengertian *Verstek* dan Ketentuannya**

Pada sidang pertama, kemungkinan ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin penggugat dan mungkin juga tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.<sup>31</sup>

Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.<sup>32</sup>

Putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Wildan Suyuthi Musthofa, *opcit*, h. 148

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 86

<sup>32</sup> R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), h. 33

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 33

Berdasarkan Pasal 126 HIR, mengenai hal kejadian tersebut di atas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Hal ini bisa saja terjadi jikalau misalnya hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*. Ketentuan Pasal 126 HIR ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.<sup>34</sup>

Mengenai *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg).

#### 1. Pasal 124 HIR:

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:

---

<sup>34</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26-27

<sup>35</sup> K. Wantjik Saleh, *op.cit*, h. 29-30



- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
  - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
  - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan *verstek* itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum,
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.<sup>36</sup>

2. Pasal 125 Ayat (1) HIR:

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>37</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

---

<sup>36</sup> M. yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet-4, h. 382

<sup>37</sup> K. Wantjik Saleh, *op.cit*, h.30

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Apabila terjadi hal yang seperti itu maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
  - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
  - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>38</sup>

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbang mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, penggugat masih dapat mengajukan tuntutannya di kemudian hari, tetapi di dalam praktik sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).<sup>39</sup>

Jadi putusan *verstek* tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya putusan *verstek* itu untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex*

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, h.382

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h.85

*officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktik sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu. Menurut Gemala Dewi bahwa putusan *verstek* hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugatan.<sup>40</sup>

Setiap putusan yang di jatuhkan atas dasar ketidakhadiran para pihak, baik ketidakhadiran pihak penggugat maupun karena ketidakhadiran pihak tergugat, maka berlaku asas kehati-hatian bagi hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Kenapa demikian? Karena putusan yang dijatuhkan atas suatu ketidak hadiran dari salah satu pihak atau bahkan ketidakhadiran dari keduanya akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan secara sepihak. Beberapa penilaian hakim yang harus senantiasa didasari oleh sikap kehati-hatian sebelum menjatuhkan putusan *verstek* maupun gugur adalah hakim harus melihat dari Penilaian tentang sah atau tidaknya panggilan terhadap para pihak.

Hakim harus melihat sah atau tidaknya panggilan dari *relaas* yang disampaikan oleh juru sita pengadilan, apakah *relaas* panggilan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil atau hanya melalui kepala desa di tempat tinggal si terpanggil. Jika *relaas* panggilan itu disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil dan si terpanggil telah membubuhkan tanda tangannya di atas *relaas* panggilan atau pihak juru sita/juru sita pengganti memberikan catatan mengenai alasan-alasan tertentu jika si terpanggil tidak mau menandatangani *relaas* panggilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan di luar hadir dengan sekali atau dua kali panggilan saja dengan ketentuan juru sita/juru

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.152

sita pengganti yang melakukan pemanggilan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada si terpanggil mengenai konsekuensi ketidakhadiran atas panggilan tersebut, maka ketidakhadiran atas pemanggilan yang telah secara langsung disampaikan kepada si terpanggil akan menimbulkan alasan bagi hakim bahwa si terpanggil telah dengan sengaja mangkir dari pemanggilan.

Namun jika ternyata panggilan tersebut disampaikan melalui kepala desa karena juru sita tidak dapat bertemu langsung dengan si terpanggil di tempat kediamannya, maka hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan di luar hadir baik dalam hal putusan gugur maupun *verstek*, kemungkinan ketidakhadiran tersebut sebenarnya diakibatkan oleh kelalaian pihak kepala desa yang tidak menyampaikan panggilan tersebut kepada si terpanggil. Jika terjadi kasus seperti demikian, maka selayaknya hakim tidak menjatuhkan putusan di luar hadir baik putusan *verstek* maupun gugur kurang dari dua kali pemanggilan dengan ketentuan bahwa pada panggilan-panggilan berikutnya juru sita menanyakan kepada pihak kepala desa apakah ia telah menyampaikan panggilan kepada si terpanggil atau tidak.<sup>41</sup>

### **C. Dasar Hukum dan Tujuan Hukum**

#### **1. Dasar Hukum**

Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pada adanya peran serta juru sita/juru sita pengganti di dalamnya, yang mana dalam hal ini keberadaan juru sita sebagai alat yang membantu jalannya proses persidangan. Sewaktu melaksanakannya juru sita/juru sita pengganti tidak terlepas

---

<sup>41</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) h.51-52

dari pada aturan-aturan hukum yang berlaku, aturan-aturan tersebut termuat dalam hukum acara yang antara lain:

- a. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg)
- c. *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv)
- d. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW)
- e. Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989.
- f. KMA No.154 Tahun 1991 Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/055/SK/X/1996 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materiil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.<sup>42</sup>

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu dapat dipahami dari hadis Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعُ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Roihan A.Rasyid, *op. cit*, h. 20

<sup>43</sup> Abi Isa Muhammad, *op. cit*, juz 3, h. 63

“Dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata Rasulullah Saw. telah bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutuskan hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutuskan. Ali berkata, tetaplaha saya sebagai hakim sesudah itu. H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.”<sup>44</sup>

Apabila pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Sedangkan dasar hukum yang membolehkan memutuskan dengan putusan *verstek* ada di dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutuskan dengan putusan *verstek* itu di sebut *al-Qada’u ala al ga’ib*. kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَتُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأُمِّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.<sup>45</sup>

Dari ‘Aisyah, ia berkata. Hindun binti Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit*, h. 102-104

<sup>45</sup> Abi Al-Husain Muslim, *op. cit*, Juz 3, h. 146

<sup>46</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit*, h. 106

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, maka putusan Rasulullah itu dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*).<sup>47</sup>

Mengenai *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Persoalan *verstek* tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada di Pasal-pasal berikut:

a. Pasal 125 Ayat (1), (2), (3), (4) HIR

- (1) Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.
- (2) Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah Pengadilan Negeri mengambil keputusan tentang eksepsi tersebut, sesudah mendengar penggugat itu;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 106

hanya jika eksepsi tidak dibenarkan, Pengadilan Negeri boleh memutus perkara itu.

(3) Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diberitahukan kepada si terhukum, dan harus diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.

(4) Panitera pengadilan akan mencatat di bawah keputusan tak hadir itu, siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

b. Pasal 126, 127, dan 128 HIR

Pasal 126

Berdasarkan pada pasal di atas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang akan diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.

Pasal 127



Jika seorang atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran.

#### Pasal 128

- (1) keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125.
- (2) Jika sangat perlu atas permintaan penggugat entah permintaan lisan atau tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah

dalam keputusan itu atau sesudah keputusan itu dijatuhkan.

c. Pasal 149 Ayat (1), (2), (3), (4) RBg

- (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
- (2) Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
- (3) Apabila dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah ketua pengadilan negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 163 kepada Pengadilan Negeri yang sama.

(4) Panitera dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

d. Pasal 150, 151, 152, 153 RBg

Pasal 150

Kejadian-kejadian dalam pasal tersebut di atas, sebelum mengambil sesuatu keputusan maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.

Pasal 151

Bila diantara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. Penundaan itu di dalam sidang diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak

diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan.

#### Pasal 152

- (1) putusan-putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat empat belas hari setelah diperingatkan seperti dimaksud dalam pasal 149.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak, pelaksanaan putusan dapat diperintahkan sebelum tenggang waktu itu lewat, baik hal itu dengan menyebutnya dalam surat keputusan maupun atas perintah ketua sesudah putusan diucapkan berdasarkan permohonan tertulis ataupun lisan dari penggugat.

#### Pasal 153

- (1) tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan.
- (2) Jika pemberitahuan putusan itu telah diterima oleh orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat dilakukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah pemberitahuan itu. Bila surat keputusan itu disampaikan tidak kepada orang yang telah dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan dapat diajukan sampai dengan hari kedelapan setelah diperingatkan menurut

pasal 207, atau bila ia tidak datang menghadap untuk diberitahu meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya terhitung sampai dengan hari kedelapan setelah perintah tertulis seperti tersebut dalam pasal 208 dilaksanakan.

- (3) Pengadilan Negeri berwenang dalam keputusannya untuk memperpanjang menurut keadaan tenggang-tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat di muka.
- (4) Tuntutan dan perlawanan disampaikan dan diperiksa dengan cara yang biasa berlaku untuk gugatan-gugatan perdata biasa.
- (5) Pengajuan tuntutan perlawanan kepada ketua mencegah pelaksana keputusan-keputusan, kecuali bila ditentukan dalam surat keputusannya agar dilaksanakan meskipun ada perlawanan.
- (6) Perlawanan yang membiarkan diri diputus lagi tanpa kehadirannya dan mengajukan tuntutan perlawanan lagi, tuntutan itu akan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tujuan Hukum

Adapun yang menjadi tujuan hukum dari adanya peraturan dan ketentuan tersebut adalah agar supaya dalam pemanggilan tersebut unsur patut dan sah itu dapat dicapai, sehingga keadilan berdasarkan pada hukum itu kepada semua pihak dapat diberikan. Tujuan utama putusan *verstek* dalam hukum acara perdata

adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat di manfaatkan tergugat dengan niat buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak mentaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

#### **D. Tata Cara Pemanggilan Yang Patut**

Memanggil para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban bagi pengadilan, kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Setiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>48</sup>

##### **1. Syarat Pemanggilan**

Adapun beberapa syarat yang harus diperhatikan agar supaya pemanggilan tersebut dapat dikatakan sah dan patut, yaitu:

- a. Hakim Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan mempelajarinya dengan seksama bersama dengan hakim anggotanya.
- b. Hakim Ketua Majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya

---

<sup>48</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 156

kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.

- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam ”penetapan hari sidang” (PHS) yang di tandatangi oleh Hakim Ketua Majelis.
- d. Pada waktu menetapkan hari sidang Hakim Ketua Majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari tiga puluh hari dari tanggal perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - 2) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
  - 3) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari tiga hari kerja.
- e. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
- f. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.

- g. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan *relaas* atau berita acara panggilan.
- h. Pada surat panggilan (*relaas*) tersebut harus menyebutkan adanya :
  - 1) Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/permohonan kepada tergugat atau termohon.
  - 2) Pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis, dan
  - 3) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat serta saksi-saksi yang dianggap perlu.
- i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan lewat lurah/kepala desa yang bersangkutan.
- j. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani *relaas* panggilan tersebut.
- k. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani *relaas*, atau lurah/kepala desa tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/juru sita pengganti di dalam *relaas* tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya *relaas* panggilan tersebut.



- l. Juru sita/juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
- m. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga hari kerja sebelum sidang di buka.
- n. Apabila yang di panggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:
  - 1) Pada perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan di lakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
  - 2) Pada perkara lainnya, dilakukan menurut Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg, yaitu lewat Bupati/Wali Kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan di depan papan pengumuman Pengadilan Agama.
- o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
- p. Pada perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam *relaas* panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.

- q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukkan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
- r. Juru sita/juru sita pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu.
- s. Apabila pihak dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut mengharap agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti setempat.
- t. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terdakwa dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada pengadilan yang minta bantuan tersebut.<sup>49</sup>

## 2. Waktu Pemanggilan

Waktu pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 R.Bg disebutkan “bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak”. Atau sebagaimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR “maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> [http://www.pa-tasikmalaya.go.id/uploads/arsip/78Tahap\\_pemanggilan\\_para\\_pihak.pdf](http://www.pa-tasikmalaya.go.id/uploads/arsip/78Tahap_pemanggilan_para_pihak.pdf)

<sup>50</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 63

Menurut Achmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* menjelaskan bahwa jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (logikanya tidak termasuk hari libur, sebab hari libur bukan hari kerja).<sup>51</sup>

### 3. Tempat Pemanggilan

Pasal 17 BW yang di tafsirkan oleh Subekti mengenai tempat tinggal atau tempat pemanggilan adalah di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Selanjutnya menurut Wirjono berpendapat bahwa tempat tinggal ialah tempat di mana seseorang biasanya berada. Jadi dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal adalah di mana seseorang tercatat sebagai penduduk KTP.<sup>52</sup>

### 4. Pejabat yang Berhak Memanggil

Mekanisme pemanggilan kepada para pihak harus dilakukakan secara resmi dan patut yang dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah yaitu mereka yang telah diangkat dengan surat keputusan dan telah disumpah untuk jabatan itu. Apabila pemanggilan yang dilakukan oleh orang yang bukan menjadi kewenangan untuk itu, maka dapat dikatakan pemanggilan tersebut adalah pemanggilan yang tidak sah dan patut menurut hukum karena menurut Pasal 388 dan Pasal 390 Ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan pemanggilan adalah juru

---

<sup>51</sup> Ahmad Mujahidin, *op.cit.* h. 154

<sup>52</sup> Wildan Suyuthi Musthofa, *op.cit.* h. 11

sita/juru sita pengganti. Hanya pemanggilan yang dilakukan juru sita/juru sita penggantilah yang dianggap sah dan resmi.<sup>53</sup>

#### **E. Beberapa Pendapat terkait *Pemanggilan yang Patut***

Undang-undang tidak menjelaskan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan pemanggilan yang sah, namun dari beberapa ketentuan di dalam HIR/RBg kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud sah menurut Pasal 125 Ayat (1) HIR adalah jika pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut. Pengertian yang sederhananya “resmi” berarti bahwa pemanggilan tersebut dilakukan oleh orang yang berhak untuk melaksanakannya berdasarkan perintah Ketua Majelis Hakim dalam sebuah penetapan. Sedangkan “patut” adalah bahwa pemanggilan tersebut disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 122 HIR.

Wildan Suyuthi Mustofa mengatakan bahwa kata “sah” mengandung pengertian formil dan resmi, formil artinya panggilan disampaikan dengan surat panggilan dan dilakukan di tempat kediaman yang dipanggil dengan cara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan kata “resmi” pemanggilan disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti dan ditandatangani oleh juru sita/juru sita pengganti tersebut, kata “patut” pengertiannya tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 hari kerja, sebab dari itu kata “sah dan “patut” tidak dapat dipisahkan.

Batas waktu pemanggilan bersifat imperative-fakultatif artinya batas minimal sekurang-kurangnya tiga hari merupakan ketentuan yang bersifat

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, h. 213

imperative artinya limit waktu pemanggilan tidak boleh kurang dari tiga hari dan jika tidak memenuhi batas tiga hari tersebut mengakibatkan pemanggilan tersebut menjadi tidak sah, sedangkan batas maksimal pemanggilan bersifat fakultatif artinya hakim dapat menentukan limit pemanggilan dengan hari persidangan berdasarkan letak domisili si terpenggil, misalnya jika si terpenggil berada di luar wilayah hukum pengadilan yang melakukan pemanggilan sehingga harus dilakukan pemanggilan secara delegasi melalui pengadilan tempat domisili si terpenggil, maka sedapat mungkin limit waktu pemanggilan tersebut dibuat secara lebih panjang namun tetap hakim harus berpedoman pada prinsip penggunaan waktu yang efektif.<sup>54</sup>

M. Yahya Harahap memberikan kategori limit waktu pemanggilan antara lain sebagai berikut:

1. 8 (delapan) hari apabila tidak jauh;
2. 14 (empat belas) hari apabila jaraknya agak jauh; dan
3. 20 (dua puluh) hari apabila jaraknya jauh.

Beliau tidak memberikan penjelasan lebih jauh tentang apa yang menjadi ukuran untuk menentukan bahwa tempat tinggal si terpenggil dikatakan tidak jauh, agak jauh ataupun jauh, mungkin dalam penerapannya ukuran tersebut diserahkan kepada masing-masing Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menilainya berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, namun jika keberadaan tempat tinggal si terpenggil berada di luar wilayah hukum pengadilan yang melakukan pemanggilan, maka tentunya hal itu harus dipandang dalam

---

<sup>54</sup> D.Y. Witanto, *op. cit.*, h. 65-66

kategori jarak yang jauh, walaupun mungkin saja terjadi tempat tinggal yang masih dalam wilayah hukum pengadilan yang melakukan pemanggilan juga dikategorikan sebagai tempat yang jaraknya jauh secara nyata memang perjalanan untuk mencapai pengadilan tersebut memerlukan waktu tempuh yang lama mengingat struktur geografis wilayah di Indonesia tidak selalu sama.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 68-69

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan

Layaknya suatu penelitian dilakukan tentu tergantung kepada jenis dan adanya kesesuaian dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang langsung meneliti ke lapangan untuk meneliti kasus yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat studi kasus yang mempelajari kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

Menurut Fokky Fuad penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>56</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>57</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana praktik *pemanggilan yang patut* dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

---

<sup>56</sup> Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum*, <http://uai.ac.id/2011/04/13>

<sup>57</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. Ke-3, h. 5

## **B. Desain Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang meneliti sekelompok manusia atau suatu obyek dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang.<sup>58</sup> Penelitian ini yang diamati adalah praktik *pemanggilan yang patut* dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

## **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah hakim, juru sita dan juru sita pengganti dan pejabat yang berwenang yang terkait langsung atau tidak langsung mengenai pelaksanaan praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *versetek* Pengadilan Agama Pelaihari.

### **2. Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari dan serta kendala-kendala yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

---

<sup>58</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63



## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data pokok dan data penunjang.

#### **a. Data Pokok, meliputi:**

- 1) Data tentang praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, yang meliputi:
  - (a) Tahap Pendahuluan
  - (b) Tahap Pelaksanaan
- 2) Data yang berhubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu:
  - (a) Keadaan Jumlah Perkara
  - (b) Jumlah Tenaga
  - (c) Pembinaan dan Pelatihan
  - (d) Keterbukaan Informasi
  - (e) Sarana dan Prasarana
  - (f) Monitoring dan Evaluasi

#### **b. Data Penunjang**

Data Penunjang yaitu data tentang gambaran lokasi penelitian yang meliputi:

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian

- 2) Struktur organisasi
- 3) Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Pelaihari

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data tersebut di atas, maka penulis menggalinya melalui:

- a. Responden, yaitu hakim, juru sita dan juru sita pengganti dan pihak yang terlibat langsung dalam praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari tersebut.
- b. Dokumen, yaitu catatan atau arsip-arsip yang digunakan untuk memperoleh data pokok dan penunjang sebagai data pelengkap yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa macam cara, yaitu:

### 1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengadakan wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan yaitu tentang praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari serta kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

## 2. Dokumenter

Teknik ini digunakan untuk menggali data, baik pokok ataupun data penunjang guna menambah informasi yang berkenaan dengan *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari serta kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis langsung mengadakan verifikasi terhadap data yang ada, apakah sudah lengkap atau belum dan memberikan kode-kode pada data menurut jenisnya dalam mengklasifikasikan jawaban responden sesuai dengan data yang ada agar data yang digali lebih jelas.

### 2. Analisis Data

Analisis data dilakukan penulis setelah data diperoleh dan diolah dengan teknik yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu pemikiran yang bertolak dari peristiwa-peristiwa khusus untuk selanjutnya diambil simpulan secara umum.

## G. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan Penelitian

Pada tahap ini penulis meneliti keadaan di lapangan untuk menentukan topik penelitian yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran umumnya, kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasihat dan dibuat proposal yang akan diajukan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah diterima maka dibuat desain operasional untuk diseminarkan pada tanggal 30 Oktober 2014.

#### 2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing penulis mulai langsung meneliti ke lapangan pada tanggal 5 November s.d. 25 Desember 2014 untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

#### 3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan simpulan akhir dari penelitian.

#### 4. Tahap Pembuatan Skripsi

Pada tahap ini penulis menuangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk laporan penelitian yang berupa skripsi. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen penasehat dan asistennya sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pelaihari**

Pengadilan Agama Pelaihari berdiri sejak Tahun 1976, dulu masih kerapatan qadhi berdasarkan Stbl 1937 Nomor 368 dan 369, pertama-tama kantor Pengadilan Agama Pelaihari masih bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar Tahun 1979-1980 berdiri sendiri dengan menyewa rumah penduduk sebanyak 3 kali tempat operasional perkantoran. Selanjutnya pada Tahun 1980/1981 telah mempunyai kantor tetap melalui DIP 1980/1981 Nomor 37/XXV/3/1980 tanggal 12 Maret 1980. Pada tanggal 31 Juli 1991 Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tersebut terbakar sehingga selanjutnya untuk sementara menempati Aula Mesjid Agung al-Manar Pelaihari hingga akhirnya dibangun kembali melalui dana APBN 1992/1993 dengan luas 230 M<sup>2</sup> dengan jumlah 2 unit.

Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagah yang berdiri di atas tanah berukuran 60X100X1 M<sup>2</sup> yang memiliki batas antara lain sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk, sebelah timur berbatasan dengan Kantor Dinas Kesehatan, sebelah selatan berbatasan dengan RSUD Hj. Boejasin dan sebelah barat berbatasan dengan Kantor Departemen Agama. Di samping memiliki gedung tempat operasional, Kantor

Pengadilan Agama Pelayari juga memiliki 1 buah rumah dinas type C70 yang dibangun pada tahun 1982/1983.<sup>59</sup>

## **2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pelayari**

Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Pelayari meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut yang beribu kota di Kota Pelayari dan daerah ini mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 11 (sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 143 buah desa. Jika dilihat secara astronomis Kota Pelayari terletak diantara 3. 30'3"-4° 10"30 Lintang Selatan dan 114'30'2"-115'10'30" Bujur Timur. Sedangkan jika dilihat dari segi geografis atau secara administrative (kewilayahan) Kota Pelayari memiliki batas-batas sebagai berikut:

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| a. Sebelah Barat   | : dengan Laut Jawa           |
| b. Sebelah Utara   | : dengan Kabupaten Banjar    |
| c. Sebelah Timur   | : dengan Kabupaten Kota Baru |
| d. Sebelah Selatan | : dengan Laut Jawa           |

## **3. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Pelayari**

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pelayari keadaan kepemimpinannya, telah mengalami pergantian kepemimpinan yang hingga saat ini sebanyak 8 kali yang dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel : Keadaan Kepemimpinan Di Kantor Pengadilan Agama Pelayari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>59</sup><http://www.pa-pelayari.pta-banjarmasin.go.id>

No.	Nama	Gol	Pendidikan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Drs.Supardi	III/b	S.1	01-03-1976
2.	Drs.Nasrullah Syarkawi, SH	III/a	S.1	01-02-1984
3.	Drs.H.Fahruddin Hamid, SH	-	S.1	01-01-1990
4.	Drs.H.Abd. Kadir Ahmadi, SH	IV/a	S.1	01-08-1997
5.	Drs.H.Akhmad Syamhudi, SH	IV/a	S.1	31-12-2003
6.	Drs.H.Hardjuddin Abd. Djabar, SH	IV/b	S.1	31-08-2005
7.	Drs.H.Tarsi, SH.MHI	IV/a	S.2	31-12-2007
8.	Drs.H.Amir Husin, SH	IV/a	S.1	23-01-2014

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari

Pada tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Pelaihari mempunyai pegawai sebanyak 24 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Keadaan Pegawai tetap dan tidak tetap pada Kantor pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1.	Drs. H. Amir Husin, S.H	Ketua	S. 1
2.	Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H	Wakil ketua	S. 2

3.	M. Irfan Husaeni, S,Ag., MSI	Hakim	S. 2
4.	Drs. H. Sugian Noor, S.H	Hakim	S. 1
5.	Dra. Hj. Noor Asiah	Hakim	S. 1
6.	H. Khoirul Huda, S.Ag	Hakim	S. 1
7.	H. Muhammad Jati, M.S.Ag.,SH.,MH	Hakim	S. 1
8.	Ita Qonita, SHI	Hakim	S. 1
9.	Dra. Abdul Mujib	Pan/Sek	S. 1
10.	Marsikin, S.H	Wapan	S. 1
11.	Rahmatul Janah, S.Ag	Panmud Hukum	S. 1
12.	Norhasanah, S.H	Panti	S. 1
13.	Dra. Laila	Panti	S. 1
14.	H. Syamsuri Yusuf, S.H	Panmud Gugatan	S. 1
15.	Samri	Juru Sita	SLTA
16.	Khairullah	Juru Sita	SLTA
17.	Abdul Basit Fikri, S.H., S.Ag	Wasek	S. 1
18.	Hj. Sunarni, S.H	Kaur Keuangan	S. 1



19.	Muhammad Yusran, S.H	Kaur Kepegawaian	S. 1
20.	Haryitno, S.H	Kaur Umum	S. 1
21.	Muslim Arrida	Bendaharawan	SLTA
22.	Siti Noor Jannah, SE	Staf Kepala Keuangan	S. 1
23.	Erwani, S.H	Kasir	S. 1
24.	Muhammad Ridwan, S.H	Staf Panmud Gugatan	S. 1

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 2014

## B. Penyajian Data

Untuk mengetahui bagaimana praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, dan kendala apa saja yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, dalam kesempatan ini penulis telah lakukan penelitian langsung di lapangan hingga akhirnya terkumpul data yang mana dalam pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa teknik seperti wawancara dan dokumenter.

Adapun data yang di sajikan kali ini meliputi praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari: tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan.

Adapun kendala apa saja yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari terdiri dari: banyaknya jumlah perkara, jumlah tenaga, pembinaan dan pengawasan, dan sarana serta prasarana.

**1. Praktik *Pemanggilan yang Patut* dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terkait Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.**

a. Tahap Pendahuluan Pemanggilan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan alat penggali data mengenai praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari yang berupa wawancara dan dokumenter dari satu orang hakim , dua orang juru sita dan satu orang juru sita pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari. Di bawah ini identitas hakim, juru sita dan juru sita pengganti tersebut:

1) Nama : Drs. H. Amir Husin, SH

Tempat Lahir : Loa Janan

Tanggal Lahir : 10-10-1962

Alamat : Jl. H. Boejasin No. 27 Rt. 2 Kelurahan Angsau Kec.  
Pelaihari

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

2) Nama : Samri

Tempat Lahir : Puaian Kanan

Tanggal Lahir : 15-07-1964

Alamat : Komp. Citra Indah Permai Blok C No. 23 Rt. 06 Rw. 1

- Jabatan : Juru sita
- 3) Nama : Khairullah
- Tempat Lahir : Banjarmasin
- Tanggal Lahir : 03-04-1979
- Alamat : Mekar Sari Dusun I Rt. 04 Kec. Pelaihari
- Jabatan : Juru sita
- 4) Nama : Haryitno, SH
- Tempat Lahir : Pematang
- Tanggal Lahir : 05-07-1965
- Alamat : Komp. Ria Permata II Blok A No. 98 Rt. 07
- Liangganggang
- Jabatan : Kaur umum/juru sita pengganti

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Hakim Ketua Pengadilan Agama Pelaihari bahwa *pemanggilan yang patut* ialah pemanggilan yang langsung disampaikan kepada pihak di tempat tinggalnya. Pemanggilan itu harus sudah disampaikan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum hari sidang. Jumlah surat panggilan (*relaas*) yang harus dibawa oleh juru sita/juru sita pengganti pada saat melakukan pemanggilan setidaknya minimal dua surat panggilan (*relaas*) agar nantinya satu *relaas* untuk pihak yang dipanggil dan satu lagi untuk diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim. Surat panggilan (*relaas*) tidak boleh disampaikan kekeluarganya pada saat pihak yang dipanggil tidak ada di kediamannya. Apabila *relaas* disampaikan kepada keluarganya yang dikarenakan pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka pemanggilannya itu tidak patut.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Pelaihari bahwa juru sita/juru sita pengganti sebelum melakukan pemanggilan ada tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Setelah perkara masuk, berkas perkara disampaikan kepada Ketua Pengadilan, berkas tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan menetapkan Ketua Majelis Hakim beserta anggotanya dan menunjuk panitera pengganti yang akan mendampingi.
- c. Menunjuk juru sita/juru sita pengganti yang akan melakukan pemanggilan.
- d. Juru sita dan juru sita pengganti akan membuat surat panggilan (*relaas*).
- e. Juru sita/juru sita pengganti menghadap kasir untuk minta panjar biaya.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari bahwa Juru sita/juru sita pengganti juga ada penetapannya seperti halnya Ketua Majelis Hakim agar nantinya kalau ada penyimpangan dari pemanggilan maka juru sita/juru sita pengganti yang sudah ditetapkan tadilah yang akan mempertanggungjawabkannya.

#### b. Tahap Pelaksanaan Pemanggilan

##### 1) Waktu Pelaksanaan Pemanggilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada juru sita dan juru sita pengganti terhadap praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari dikatakannya bahwa praktik tersebut dilakukan mengacu pada waktu dan hari kerja yang telah ditetapkan Ketua MA Nomor 71 tahun 2008. Adapun jadwal kerja tersebut :

Tabel : Jadwal Datang dan Pulang di Pengadilan Agama Pelaihari

No.	Hari	Datang	Istirahat	Pulang
1.	Senin	08.00	12.00-13.30	16.30
2.	Selasa	08.00	12.00-13.30	16.30
3.	Rabu	08.00	12.00-13.30	16.30
4.	Kamis	08.00	12.00-13.30	16.30
5.	Jum'at	08.00	12.00-14.00	17.00

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari

berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan juru sita dan juru sita pengganti sering kali didapati bahwa mereka pulang bisa sampai malam, kepulangan juru sita/juru sita pengganti pada malam hari itu dikarenakan tempat kediaman terpanggil jauh.

## 2) Tempat Pelaksanaan Pemanggilan

Berdasarkan wawancara penulis dengan juru sita dan juru sita pengganti sebelum pergi ketempat tinggal yang telah disebutkan dalam *relaas* panggilan, terlebih dahulu menentukan tempat atau wilayah pencarian. Hal ini dilakukan agar mereka bisa membagi tugas dalam melakukan pemanggilan. Contoh; misalkan perkara ada 15 buah, maka pemanggilan tersebut dibagi 3, apabila tempat kediaman ada yang di daerah Bati-bati 5 buah, Kintap 5 buah, Batakan 5 buah maka berbagi tugaslah mereka yaitu 1 orang juru sita ke Bati-bati, 1 orang juru

sitanya lagi ke Kintap, dan 1 orang juru sita pengganti ke Batakan. Hal ini dilakukan agar dapat menghemat waktu dan biaya yang akan di keluarkan untuk mencapai tempat tujuan.

Namun tidak semua pencarian tempat penyampaian *relaas* berjalan mulus, berdasarkan keterangan dari para juru sita dan juru sita pengganti diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka sakit hati karena tidak bisa bertemu dengan si terpanggil, sekalipun ada menemui si terpanggil pernah kejadian *relaas* tersebut dirobek oleh nya, itu dikarenakan si terpanggil telah mengalami gangguan mental. Tidak sedikit pula dari para juru sita dan juru sita pengganti menyerahkan *relaas* kepada keluarga si terpanggil disebabkan yang bersangkutan tidak berada di tempat pada saat akan di serahkan. Setelah itu juru sita/juru sita pengganti ke kepala desa untuk minta cap dan tanda tangan. Selain itu juga pada saat hendak menyerahkan *relaas* kepada kepala desa, agar kepala desa yang nantinya memberitahukan kepada si terpanggil untuk menghadap ke persidangan. Para pihak yang disebutkan ternyata ada yang tidak diketahui atau dikenal oleh kepala desa setempat, sehingga penyerahan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh kepala desa.

Berdasarkan ketidaksengajaan penulis yang melihat langsung kejadian pemanggilan yang tidak patut dilakukan oleh juru sita pengganti pada saat riset bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja para juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh juru sita pengganti yaitu pemanggilan dilakukan pada saat pemohon datang ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan maksud

bertanya tentang perihal ikrar talaknya. Ikrar talak pemohon tersebut ternyata tertulis tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi juru sita/juru sita pengganti tidak memberitahukan kepada pemohon di tempat kediamannya malah memberitahukan di pengadilan pada saat pemohon bertanya mengenai pengucapan ikrar talaknya tersebut.

### 3) Teknik Pelaksanaan Pemanggilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para juru sita dan juru sita pengganti dalam melakukan pemanggilan para juru sita dan juru sita pengganti harus berpakaian resmi dari hari senin sampai dengan hari kamis, kalo jum'at menggunakan pakaian olahraga dan juga memakai kartu identitas. Hal itu dilaksanakan karena tidak jarang para juru sita/juru sita pengganti di anggap para terpanggil adalah keluarga si penggugat/pemohon.

## **2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam memenuhi *Pemanggilan yang Patut* terkait Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.**

### a. Banyaknya Jumlah Perkara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan juru sita dan juru sita pengganti bahwasanya kendala yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari adalah banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pelaihari. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari bagian kepaniteraan menyangkut jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pelaihari dan perkara bantuan adalah sebagai berikut:

Tabel : Jumlah Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2014.

No.	Bulan	Jumlah perkara
1.	Januari	100 Buah
2.	Februari	53 Buah
3.	Maret	73 Buah
4.	April	58 Buah
5.	Mei	54 Buah
6.	Juni	120 Buah
7.	Juli	35 Buah
8.	Agustus	65 Buah
9.	September	115 Buah
10.	Oktober	88 Buah
11.	Nopember	69 Buah

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari

Tabel : Jumlah Perkara Bantuan yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2014.

No.	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	11 Buah
2.	Pebruari	11 buah
3.	Maret	10 buah
4.	April	13 buah
5.	Mei	13 buah



6.	Juni	18 buah
7.	Juli	22 buah
8.	Agustus	19 buah
9.	September	16 buah

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari

#### b. Jumlah Tenaga

Berdasarkan wawancara penulis dengan juru sita dan juru sita pengganti bahwa jumlah tenaga yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari khususnya yang bertugas di bidang kejurusitaan hanya berjumlah tiga orang dan itu pun satu diantaranya masih dalam rangkap jabatan, sehingga keterbatasan tenaga menjadi penyebab yang paling utama dari permasalahan-permasalahan yang ada.

Berdasarkan wawancara kepada Hakim Ketua Pengadilan Agama Pelaihari mengatakan bahwa kekurangan tenaga untuk kejurusitaan ini karena dari pusat tidak mendapatkan tambahan petugas untuk kejurusitaan.

#### c. Pembinaan dan Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada hakim, juru sita dan juru sita pengganti diperoleh keterangan bahwa pembinaan yang ada di rasa kurang mencukupi, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dari pusat untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada juru sita. Pembinaan dan pelatihan hanya ditujukan kepada para hakim, panitera, kaur dan para tim IT yang berada di setiap pengadilan. Pembinaan yang dilakukan kepada juru sita dan juru sita pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari hanya dilakukan apabila terdapat

kesalahan-kesalahan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh ketua, wakil, dan para hakim berdasarkan hasil laporan para pihak atau oleh panitera pengganti.

d. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkembangannya saat ini sudah memiliki dua buah mobil dinas yang antara lain satu buah merupakan bantuan langsung dari Mahkamah Agung dan satu buah lagi merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dan untuk kendaraan operasional roda dua Pengadilan Agama Pelaihari memiliki delapan buah.

Berdasarkan pengamatan penulis pada waktu melakukan riset di Pengadilan Agama Pelaihari terhadap pelaksana tugas yang dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti bahwa ketersediaan fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas roda dua masih kurang memadai, yaitu hanya sejumlah satu buah sehingga dalam praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari hanya mempergunakan kendaraan pribadi sehingga apabila terjadi kerusakan maka terpaksa harus mengeluarkan biaya perbaikan dari kantong saku juru sita sendiri.

e. Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis lihat pada waktu riset bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap juru sita dan juru sita pengganti dilakukan secara berjenjang dan hal ini dilakukan setiap ditemukannya hambatan-hambatan serta adanya laporan baik itu yang bersifat *interen* dan *externen* pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk monitoring atau pengawasan yang dilakukan kepada juru sita dan juru sita pengganti adalah dilakukan oleh panitera dan panitera pengganti berdasarkan hasil temuan di lapangan yang menyangkut administratif kejurusitaan.

Berdasarkan ketidaksengajaan penulis yang melihat langsung kejadian pemanggilan yang tidak patut dilakukan oleh juru sita pengganti pada saat riset bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja para juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh juru sita pengganti yaitu pemanggilan dilakukan pada saat pemohon datang ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan maksud bertanya tentang perihal ikrar talaknya. Ikrar talak pemohon tersebut ternyata tertulis tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi juru sita/juru sita pengganti tidak memberitahukan kepada pemohon di tempat kediamannya malah memberitahukan di pengadilan pada saat pemohon bertanya mengenai pengucapan ikrar talaknya tersebut. Adanya ketidakpahaman masyarakat dan kepeduliannya itulah maka tidak ada satupun yang melapor kepada panitera, para hakim, wakil ketua, dan bahkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari.

### **C. Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul tersebut dengan berpatokan pada penyajian data yang dijelaskan sebelumnya dan mengaitkan kepada Landasan Teoritis dan Yuridis.

## **1. Praktik *Pemanggilan yang Patut* oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terkait Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.**

### a. Tahap Pendahuluan Pemanggilan

Sebelum melakukan pemanggilan juru sita dan juru sita pengganti terlebih dahulu menunggu Hakim Ketua Majelis menerima berkas dan mempelajarinya dengan seksama bersama dengan hakim anggotanya. Setelah mempelajari dan bermusyawarah dengan hakim anggotanya barulah Hakim Ketua Majelis menetapkan hari, tanggal dan jamnya kapan perkara itu akan disidangkan. Penetapan tersebut dituangkan dalam “Penetapan Hari Sidang” yang disebut juga dengan PHS, PHS tersebut harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis.

Ketika hendak menetapkan hari sidang Hakim Ketua Majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Memperhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan bersangkutan.
- 3) Memperhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari tiga hari kerja.

Penentuan limit waktu pemanggilan di atas berhubungan erat dengan beberapa hal termasuk mengenai hak-hak si terpenggil yang harus diperhatikan, antara lain:

- (a) Hak untuk mempelajari gugatan yang disampaikan kepadanya sebelum ia menghadap di pengadilan;
- (b) Hak untuk mencari dan menghubungi penasehat hukum jika ia tidak akan menghadapi sendiri perkaranya;
- (c) Waktu tempuh yang diperlukan oleh si terpanggil hingga sampai di pengadilan;
- (d) Sulit dan mudahnya perjalanan menuju pengadilan dari tempat si terpanggil.

Pertimbangan-pertimbangan tentang hal sebagaimana disebutkan di atas, mengingat di wilayah-wilayah tertentu terkadang orang harus menggunakan transportasi yang tidak setiap saat tersedia, misalnya bagi wilayah-wilayah yang terpisah dengan laut sedangkan jadwal transportasi penyeberangan tidak tersedia untuk setiap hari. Batas penentuan hari sidang harus dibuat sebijaksana mungkin agar jangan sampai terjadi ketidakhadiran pihak-pihak karena diakibatkan oleh jarak dan waktu tempuh yang sangat jauh dengan lokasi pengadilan yang memanggilnya.<sup>60</sup>

Apabila Ketua Majelis sudah ditetapkan barulah Ketua Majelis menunjuk salah seorang juru sita atau juru sita pengganti untuk diperintahkan melakukan pemanggilan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah. Juru sita/juru sita penggantipun juga harus ditetapkan agar nantinya kalau ada penyimpangan dari proses *pemanggilan yang patut*, maka juru sita/juru sita pengganti yang ditetapkan tadilah yang akan mempertanggung

---

<sup>60</sup> D. Y. Witanto, *op. cit.*, h. 69

jawabkannya. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.

Sebelum melakukan pemanggilan juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk harus mempersiapkan *relaas* atau berita acara panggilan. Pada surat panggilan (*relaas*) tersebut harus menyebutkan adanya:

- a. Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/permohonan kepada tergugat atau termohon.
- b. Pemberitahuan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis dan,
- c. Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat serta saksi-saksi yang dianggap perlu.

Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan ditempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dirumahnya maka panggilan di sampaikan lewat lurah/kepala desa yang bersangkutan. Apabila bertemu dengan yang bersangkutan, juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk tadi harus meminta si terpanggil untuk menandatangani *relaas* panggilan tersebut. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani *relaas*, atau lurah/kepala desa tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/juru sita pengganti di dalam *relaas* panggilan tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnya panggilan tersebut.

Juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil. Panggilan harus sudah diterima oleh

para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya tiga hari kerja sebelum sidang dibuka.

Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975. Pada perkara lainnya dilakukan menurut Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg, yaitu lewat Bupati/Wali Kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan di depan papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari.

Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Pada perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam *relaas* panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.

Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita meminta bantuan ke pengadilan lain untuk memanggil pihak yang bersangkutan, dan yang memanggil tersebut ialah juru sita/juru sita pengganti dari pengadilan lain tersebut. Juru sita/juru sita pengganti setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terdapat dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada pengadilan yang minta bantuan tersebut.

Berdasarkan tahap pendahuluan di atas menurut hemat penulis tersirat sebuah proses yang mana dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pada aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengharuskan seseorang bertindak sesuai dengan

prosedur yang berlaku, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan konteks hukum acara perdata yang ada di Peradilan Agama.

b. Tahap Pelaksanaan Pemanggilan

1) Waktu Pelaksanaan Pemanggilan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa waktu pemanggilan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas patut dan sahnya sebuah pemanggilan. Pada perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Prinsip semua harus hadir itu, dapat dipahami dari hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَا ضَيَّ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ<sup>61</sup>

*“Dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata Rasulullah Saw. telah bersabda, apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. H.R. Ahmad, Abu Daud, Tarmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.<sup>62</sup>*

Apabila pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

<sup>61</sup> Abi Isa Muhammad, *op. cit*, juz 3, h. 63

<sup>62</sup> Roihan A.Rasyid, *op. cit*, h. 102-104



Apabila kita hubungkan waktu pelaksanaan dengan praktik pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti Pengadilan Agama Pelaihari yang tidak jarang selalu pulang malam pada waktu melakukan pemanggilan yang jauh, hal itu dikarenakan juru sita/juru sita pengganti bersantai-santai dahulu baru pergi ke tempat kediaman si terpanggil. Padahal waktu yang diberikan oleh MA No 71 Tahun 2008 tentang jadwal kerja Pengadilan Agama sudah dirasa cukup banyak waktu untuk melakukan pemanggilan. Hal itu akan mempengaruhi pada kualitas patut dan sahnya sebuah pemanggilan.

## 2) Tempat Pelaksanaan Pemanggilan

Menurut penulis membagi tugas dalam melakukan pemanggilan agar dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan untuk mencapai tempat tujuan yang dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti bukanlah tata cara pemanggilan yang patut. Berdasarkan keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari bahwa juru sita/juru sita pengganti juga ada penetapannya seperti halnya Ketua Majelis Hakim agar nantinya kalau ada penyimpangan dari pemanggilan maka juru sita/juru sita pengganti yang ditetapkan tadi yang akan mempertanggung jawabkannya.

Pelaksanaan pemanggilan tidak selalu berjalan lancar, hal ini dikarenakan tidak semua dari para pihak yang di panggil tidak berada di tempat. Apabila juru sita/juru sita pengganti tidak mendapati si terpanggil tetapi keluarga si terpanggil ada di tempat, maka surat *relaas* tidak boleh diberikan kepada keluarganya. Pemanggilan hanya boleh disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, jika tidak bertemu di rumahnya maka

panggilan di sampaikan lewat lurah/kepala desa bukan kepada keluarganya. Apabila pada saat hendak menyerahkan *relaas* kepada kepala desa, agar kepala desa yang nantinya memberitahukan kepada si terpanggil untuk menghadap ke persidangan. Para pihak yang disebutkan ternyata ada yang tidak diketahui atau tidak dikenal oleh kepala desa setempat, sehingga penyerahan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh kepala desa, maka juru sita/juru sita pengganti cukup dengan memberikan catatan ke dalam *relaas* tersebut, hal yang seperti itu tidak mengurangi sahnyanya *relaas* panggilan. Selain itu juga kurangnya pemutakhiran data yang ada di kelurahan serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat, juga menjadi sebab sulitnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti.

Berdasarkan ketidaksengajaan penulis yang melihat langsung kejadian pemanggilan yang tidak patut dilakukan oleh juru sita pengganti pada saat riset bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja para juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh juru sita pengganti yaitu pemanggilan dilakukan pada saat pemohon datang ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan maksud bertanya tentang perihal ikrar talaknya. Ikrar talak pemohon tersebut ternyata tertulis tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi juru sita/juru sita pengganti tidak memberitahukan kepada pemohon di tempat kediamannya malah memberitahukan di pengadilan pada saat pemohon bertanya mengenai pengucapan ikrar talaknya tersebut. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tersebut sangatlah tidak patut karena tidak sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama.

### 3) Teknis Pelaksanaan Pemanggilan

Perlunya pakaian resmi untuk juru sita dan juru sita pengganti dalam melakukan pemanggilan sangatlah penting, dan juga ditunjang dari kendaraan dinas dan kartu identitas sangat mempengaruhi dalam melakukan teknis pemanggilan. Hal itu dikarenakan tidak jarang juru sita yang diusir oleh si terpanggil yang menyangka juru sita adalah kerabat dari si penggugat/pemohon. Kejujuran dari juru sita dan juru sita pengganti juga wajib dilakukan karena mereka sudah disumpah dan diberi tanggung jawab untuk melakukan *pemanggilan yang patut*.

Teknis pelaksanaan pemanggilan yang diuraikan oleh juru sita dan juru sita menurut penulis masih belum lengkap, maka dari itu penulis akan menambahkan teknis pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dan juru sita pengganti yang penulis dapat dari buku yang dikarang oleh Abdul Manan, buku karangan beliau tersebut berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* sebagai berikut :

#### (a) Pemanggilan dalam Yurisdiksi

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu: (1) harus dilakukan secara resmi, maksudnya sasaran dan objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Artinya, apabila menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang di tetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum

acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Kalau perkara dikuasakan kepada kuasa hukumnya, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya, biasanya di alamatkan kepada kantor di mana kuasa hukum tersebut berpraktik.

Apabila orang yang dipanggil tidak di jumpai di tempat kediamannya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan. Pemanggilan para pihak yang berperkara, saksi-saksi, dan pihak-pihak yang dianggap perlu dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim harus dilakukan oleh juru sita dan harus dilaksanakan dengan surat panggilan, surat panggilan tersebut harus diketik rapi, tidak boleh ada *double* ketikan atau mempergunakan *tip ex*. Kalau ada kesalahan ketik, maka harus mempergunakan *renvoi*, demikian pula kalau mempergunakan blanko yang dikirim oleh Departemen Agama RI maka harus dicoret yang tidak perlu dengan mempergunakan *renvoi* terhadap coretan itu.

Surat panggilan (*relaas*) dibuat oleh juru sita atau juru sita pengganti sebanyak rangkap dua. Lembar pertama (asli) setelah ditandatangani oleh pihak yang dipanggil juru sita yang bertugas memanggil para pihak itu menyerahkan *relaas* itu kepada Ketua Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan dan minutasi. Sedangkan tinasannya diserahkan kepada para pihak untuk tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut. Surat panggilan itu harus ditandatangani oleh juru sita yang bertugas memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang Majelis Hakim dan surat panggilan itu harus dicap dinas

Pengadilan Agama yang berwenang. Untuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari bisa dilihat di halaman 39.

(b) Pemanggilan di Luar Wilayah Yurisdiksi

Apabila tergugat berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama memohon bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama di mana tempat tergugat berada. Surat permohonan pemanggilan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh panitera yang isinya memohon kepada Pengadilan Agama yang di tuju untuk memanggil para pihak karena saat ini berada di tempat wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama tersebut. Surat permohonan pemanggilan itu juga harus berisi ketentuan pasti hari sidang dilaksanakan dan memerintahkan para pihak untuk menghadap Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan dengan surat permohonan pemanggilan tersebut juga dilampirkan salinan atau fotocopi surat gugatan penggugat sebanyak satu lembar untuk diketahui oleh tergugat sebagaimana mestinya.

Surat permohonan pemanggilan yang dikirim kepada Pengadilan Agama yang dituju tanpa melampirkan surat panggilan (*relaas*) dari Pengadilan Agama yang minta bantuan pemanggilan. Pegawai yang membuat dan menandatangani surat panggilan (*relaas*) adalah juru sita Pengadilan Agama yang dimohonkan bantuan pemanggilan. Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan itu harus mempertimbangkan jauhnya jarak Pengadilan Agama di mana tergugat berada. Hal ini perlu guna menghindari terjadinya persidangan Pengadilan Agama

di mana *relaas* panggilan belum diterima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Pengadilan yang menerima permohonan pemanggilan dari Pengadilan Agama lain diharapkan segera melaksanakan permintaan/permohonan pemanggilan tersebut dengan memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakannya. Agar pelaksanaan pemanggilan ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib, diharapkan kepada panitera untuk mengontrol dengan serius pelaksanaan tugas juru sita dalam hal menangani permintaan pemanggilan itu dari Pengadilan Agama lain dan hasilnya segera disampaikan kepada Pengadilan Agama yang meminta pemanggilan tersebut agar persidangan yang sedang diproses dapat segera diselesaikan sebagaimana mestinya. Hal ini penting karena banyak Pengadilan Agama yang mengabaikan permintaan pertolongan pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lain, sehingga Pengadilan Agama tersebut menyulitkan dalam menyelesaikan perkara yang sedang disidangkan itu. Terhadap hal ini Mahkamah Agung RI dalam setiap penataran Teknis Yustisial selalu menekankan agar Pengadilan Agama yang menerima permohonan pemanggilan itu agar melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sebab apabila hal ini diabaikan maka akan merugikan pihak yang berperkara dan akan menurunkan wibawa Pengadilan Agama di mata masyarakat.

#### (c) Pemanggilan di Luar Negeri

Jika para pihak yang berperkara berada di luar Negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam, maka panggilan dilakukan melalui Direktorat Jenderal

dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan itu disampaikan kepada perwakilan RI/Kedutaan Besar RI di Negara di mana pihak yang dipanggil, dengan melampirkan sehelai surat gugatan.

Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemanggilan melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri supaya tetap memperhitungkan jarak jauhnya Negara yang dituju, sehingga pihak yang dipanggil ada kesempatan untuk mempersiapkan diri memenuhi panggilan tersebut. Jangan sampai menentukan hari sidang dalam jangka waktu yang pendek, karena akan menyulitkan pihak-pihak yang dipanggil dan Majelis Hakim itu sendiri dalam memeriksa perkara tersebut. Jangka waktu yang ideal adalah minimal tiga bulan dan maksimal enam bulan. Pada masa tersebut dapat di susulkan surat selanjutnya, sebagai monitoring terhadap surat permintaan sebelumnya.

Pemanggilan yang dikirim melalui Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri tidak perlu dilampirkan surat panggilan yang lazimnya di pakai oleh Pengadilan Agama, tetapi permohonan pemanggilan itu di buat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (*relaas*). Meskipun surat panggilan (*relaas*) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri kepada Pengadilan Agama yang memohon pemanggilan itu, panggilan tersebut sudah dianggap sah, dan telah mempunyai nilai resmi dan patut.

#### (d) Pemanggilan bagi Tergugat yang Gaib

Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal tergugat berada, maka pemanggilannya dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Pemanggilan dilaksanakan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Apabila pemanggilan sudah dilaksanakan sebagaimana tersebut dan tergugat atau kuasa hukumnya tetap tidak hadir, maka gugatan itu diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Misalnya dalam hal perkara gugat cerai, seorang wanita bernama Hindun sebagai penggugat bertempat tinggal di Pelaihari, menggugat suaminya yang bernama Fadli dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia. Hindun memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 14 Agustus 2014. Pengadilan Agama Pelaihari melakukan pemanggilan umum pertama untuk memanggil Fadli sebagai tergugat melalui media massa pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan sekaligus menentukan tanggal dan hari sidang pada tanggal 20 Desember 2014. Jika



panggilan pertama telah satu bulan, maka diadakan panggilan kedua pada tanggal 20 september 2014 yang sekaligus menetapkan tanggal dan hari sidang pada tanggal 20 Desember 2014. Tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua adalah satu bulan, tenggang waktu pengumuman kedua dengan sidang yang telah ditetapkan adalah tiga bulan. Jika Fadli tidak hadir pada persidangan tanggal 20 Desember 2014, maka Pengadilan Agama Pelaihari telah melaksanakan pemanggilan tergugat secara resmi dan patut, sehingga perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Jika si Fadli datang ke Pengadilan Agama Pelaihari sebelum hari persidangan yang telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: (1) Pengadilan Agama Pelaihari wajib memberitahukan kepada Hindun selaku penggugat agar memperbaiki identitas Fadli yang tersebut dalam surat gugatan, (2) membatalkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang lama (panggilan melalui media massa) karena tergugat setelah mengetahui pengumuman media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama Pelaihari memberitahukan alamatnya, (3) menetapkan Penetapan Hari Sidang baru dan menetapkan panggilan baru terhadap penggugat dan tergugat, (4) kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara seperti biasa pada umumnya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Manan, *op. cit.*, h. 136-143

Berdasarkan buku ekspedisi tahun 2014 yang penulis dapat dari meja ke perkara menyangkut jumlah pemanggilan bagi tergugat yang gaib adalah sebagai berikut:

Tabel : jumlah perkara gaib yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2014.

No.	Bulan	Jumlah pemanggilan yang gaib
1.	Januari	18 orang
2.	Februari	10 orang
3.	Maret	13 orang
4.	April	3 orang
5.	Mei	4 orang
6.	Juni	2 orang
7.	Juli	4 orang
8.	Agustus	8 orang
9.	September	14 orang
10.	Oktober	6 orang
11.	Nopember	7 orang
12.	Desember	1 orang

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas penulis merasa masih kurang, maka dari itu penulis mencoba menambahkan satu tahapan lagi yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan adalah tahapan yang dilakukan oleh setiap juru sita dan juru sita

pengganti di pengadilan untuk disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim ataupun kepada pengadilan lain yang minta bantuan, hal ini dilakukan agar laporan hasil pemanggilan dapat menentukan jalannya persidangan. Keterlambatan penyampaian pelaporan dapat berakibat ditundanya persidangan, selain itu juga dapat berakibat kerugian bagi para pihak yang berperkara karena harus menunggu lebih lama yang disebabkan karena keterlambatan hasil penyampaian tersebut. Perlu di ingat bahwa seseorang datang ke pengadilan memerlukan pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya yang mungkin jumlahnya tidak sedikit, adakalanya kedatangan itu harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan menggunakan alat transportasi yang mahal seperti pesawat atau kapal laut.

Tahap pelaporan yang cepat akan mempermudah hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya saja pada waktu persidangan Hakim Ketua Majelis mendapat laporan dari juru sita atau juru sita pengganti bahwasanya tergugat sudah di panggil secara patut akan tetapi tergugat malah mangkir dari sidang, maka hakim bisa memutus *verstek* hanya dalam satu atau dua kali persidangan. Memutus dengan *verstek* dalam berbagai kitab Fiqh Islam itu disebut *al-Qada'u ala al ga'ib*. kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah saw. Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Aisyah ra, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَتُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِي الْأُمِّ أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Abi Al-Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daar Al-Kitab Al Alamiyah, 1998), Juz 3, h.

*Dari 'Aisyah, ia berkata. Hindun binti Utbah, istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah saw, lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? maka sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”<sup>65</sup>*

Putusan Rasulullah kepada Hindun itu tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan ketika itu jauh di perantauan, landasan itulah yang membolehkan memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (*verstek*). Akan tetapi sebelum hakim memutuskan *verstek* harus dengan prinsip kehati-hatian. Hakim terlebih dahulu harus melihat sah atau tidaknya panggilan yang disampaikan oleh juru sita pengadilan, apakah *relaas* panggilan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil atau hanya melalui kepala desa di tempat tinggal si terpanggil. Jika *relaas* panggilan atau pihak juru sita memberikan catatan mengenai alasan-alasan tertentu jika si terpanggil tidak mau menandatangani *relaas* panggilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan di luar hadir dengan sekali atau dua kali panggilan saja dengan ketentuan juru sita yang melakukan pemanggilan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada si terpanggil mengenai konsekuensi ketidakhadiran atas panggilan tersebut.

Namun jika ternyata panggilan tersebut disampaikan melalui kepala desa karena juru sita tidak dapat bertemu langsung dengan si terpanggil di tempat kediamannya, maka hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan *verstek*, sebenarnya bukan tidak mungkin ketidakhadiran itu diakibatkan oleh kelalaian pihak kepala desa yang tidak menyampaikan panggilan tersebut kepada si

---

<sup>65</sup> Roihan A. Rasyid, *op. cit*, h. 106

terpanggil. Jika terjadi kasus seperti demikian, maka selayaknya hakim tidak menjatuhkan putusan *verstek* kurang dari dua kali pemanggilan dengan ketentuan bahwa pada panggilan-panggilan berikutnya juru sita menanyakan kepada pihak kepala desa apakah ia telah menyampaikan panggilan kepada si terpanggil ataukah tidak.

## **2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam memenuhi *Pemanggilan yang Patut* terkait Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.**

### **a. Banyaknya Jumlah Perkara**

Banyaknya jumlah perkara merupakan salah satu kendala yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maka berbagai problem yang terjadi di masyarakat juga semakin meningkat. Permasalahan yang muncul beraneka ragam sehingga menuntut kesiapan para aparat penegak peradilan untuk bekerja ekstra. Jikalau kesiapan para aparat penegak peradilan tidak bekerja secara ekstra maka akan merugikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut Anwar Usman, selaku Kepala Badan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan. Dalam sambutannya saat pembukaan, Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme bagi Juru sita/juru sita pengganti Peradilan Agama, Umum dan TUN, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang di selenggarakan di Batu Malang tanggal 20 s.d 23 Nopember 2007 menyatakan

bahwa “banyaknya jumlah perkara dan cakupan wilayah yang cukup luas di Jawa Timur. Beliau juga menyatakan tujuan pelaksanaan ini adalah supaya jangan sampai ada lagi juru sita/juru sita pengganti yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>66</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa indikasi terjadinya penyimpangan dalam praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan agama Pelaihari di sebabkan oleh banyaknya jumlah perkara.

Melihat dari tabel data yang masuk ke Pengadilan Agama Pelaihari baik itu yang murni perkara Pengadilan Agama Pelaihari maupun yang bukan, menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari.

#### b. Jumlah Tenaga

Ketersediaan juru sita dan juru sita pengganti sangatlah penting, hal ini karena selain juru sita merupakan pelaku atau pelaksana tugas pemanggilan yang di tunjuk dan di angkat secara resmi oleh ketua pengadilan, keberadaan juru sita juga berpengaruh kepada kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/MKA/SK/VIII/2007 Tentang memberlakukan buku I Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan

---

<sup>66</sup> Helmi Indra Mahyudin, *Tantangan Profesionalisme Juru Sita Dalam Melaksanakan Tugas*, <http://www.badilag.net>

Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI” menyebutkan bahwa jumlah juru sita pengganti untuk masing-masing pengadilan diangkat paling banyak dua kali jumlah juru sita.<sup>67</sup> Adapun untuk jumlah juru sita untuk masing-masing pengadilan sebagai berikut:

- 1) Pada Pengadilan Kelas I.A sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
- 2) Pada Pengadilan Kelas I.B sebanyak-banyaknya 4(empat) orang
- 3) Pada Pengadilan Kelas II sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang<sup>68</sup>

Ketersediaan jumlah tenaga operasional dapat meningkatkan mutu dan kualitas pemanggilan. Jumlah tenaga yang cukup dapat mengurangi beban kerja dan munculnya kendala-kendala yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan verstek Pengadilan Agama Pelaihari.

Peningkatan jumlah tenaga tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/MKA/SK/VIII/2007 sehingga peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>67</sup>Mahkamah Agung RI, *Administrasi Perencanaan, Pole Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan*, (Jakarta: 2007) h. 113

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 114

ringan tersebut dapat terwujud sehingga penegakan hukum acara perdata sebagaimana yang di sebutkan oleh Mukti Arto mengenai Hukum Acara Perdata Agama.

c. Keterbukaan Informasi

Pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan dapat terlihat dari lahirnya KMA No. 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi “setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu berdasarkan penjelasan UU No. 14 Tahun 2008 menyebutkan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbukanya penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Peningkatan layanan terhadap keterbukaan informasi publik dapat memberikan pengaruh positif bagi lembaga peradilan. Selain masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana proses yang berlaku di Lembaga Peradilan Agama di lain hal keterbukaan informasi juga dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai hukum acara perdata itu sendiri.



d. Sarana dan Prasarana

Ketersediaannya fasilitas pendukung baik itu yang berupa alat transportasi dan komunikasi juga sangat berperan penting dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari. Hal ini biasanya yang paling sering berpengaruh terhadap kelancaran praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, sebab kendala yang umumnya muncul dan berpengaruh kepada lambannya proses penyelesaian perkara di persidangan disebabkan oleh jarak antara tempat tinggal para pihak dan tempat persidangan sangatlah jauh, ditambah lagi medan yang sangat sulit untuk dicapai.

Fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkembangannya saat ini masih belum dirasa cukup memadai, hal ini terlihat dari ketersediaannya kendaraan operasional roda 2 untuk juru sita dan juru sita pengganti hanya 1 (satu) buah.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah suatu kegiatan mengawasi proses pelaksanaan kerjasama di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengawasan itu melahirkan berbagai informasi tentang keberhasilan dan kendala atau masalah yang dihadapi.<sup>69</sup> Wikifidia menyebutkan bahwa monitoring adalah:

---

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama, (Jakarta:2000), h. 102

*“Supervision means the act of watching over the work or tasks of another who may lack full knowledge of the concept at hand. Supervision does not mean control of another but guidance in a work, professional or personal context”.*<sup>70</sup>

Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap hasil yang dicapai di dalam proses kerjasama mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara membandingkan tujuan yang hendak dicapai dengan kenyataan hasil yang diperoleh.<sup>71</sup> Atau dapat juga di artikan *“Evaluation is systematic determination of merit, worth, and significance of something or someone using criteria against a set of standards”.*<sup>72</sup>

Monitoring dan evaluasi tidak harus menunggu adanya laporan, akan tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Peran masyarakat mempengaruhi bagaimana proses pemanggilan, maka dari itu dukungan dari masyarakat sangat diharapkan.

Adapun kendala yang menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja juru sita dan juru sita pengganti adalah dilandasi atas kurangnya informasi yang di peroleh. Sedangkan berdasarkan ketidaksengajaan penulis yang melihat langsung di lapangan kejadian pemanggilan yang tidak patut dilakukan oleh juru sita pengganti bahwa kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja para juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas. Hal ini terlihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh juru sita pengganti yaitu pemanggilan dilakukan pada saat pemohon datang ke pengadilan dengan

---

<sup>70</sup> Penelusuran Google. [www.en.wikipedia.org/wiki/Supervision](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Supervision)

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 102

<sup>72</sup> Penelusuran Google. [www.en.wikipedia.org/wiki/Evaluation](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Evaluation)

maksud bertanya tentang perihal ikrar talaknya, dan ternyata ikrar talak yang akan dilakukan oleh pemohon tertulis tanggal 10 Desember 2014, akan tetapi juru sita dan juru sita pengganti tidak memberitahukan kepada pemohon di tempat kediamannya malah memberitahukan di pengadilan pada saat pemohon bertanya mengenai pengucapan ikrar talaknya tersebut. Adanya ketidakpahaman masyarakat dan kepeduliannya maka tidak ada satu pun yang melapor baik itu kepada panitera, para hakim, wakil ketua dan bahkan ketua sekalipun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari dan Kendala apa saja yang di hadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu:

1. Praktik *pemanggilan yang patut* oleh juru sita dan juru sita pengganti terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari ada beberapa pemanggilan yang terlepas dari aturan-aturan hukum yang termuat dalam hukum acara, hal ini terbukti dari adanya pemanggilan yang tidak patut oleh juru sita pengganti yang menyampaikan surat panggilan (*relaas*) di bukan tempat kediaman pihak yang berperkara.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh juru sita dan juru sita pengganti dalam memenuhi *pemanggilan yang patut* terkait putusan *verstek* Pengadilan Agama Pelaihari yang paling mendasar adalah terletak pada kurangnya jumlah tenaga, pembinaan dan pelatihan yang minim, kurangnya keterbukaan informasi, kurangnya sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi yang dalam hal ini masih rendah dan perlu penanganan khusus.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Kepada juru sita dan juru sita pengganti hendaknya selalu berupaya mendalami informasi-informasi yang menyangkut hubungannya dengan tugas kejurusitaan dengan kesadaran masing-masing. Misalnya saja dengan meluangkan sedikit waktu untuk membaca buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas kejurusitaan.
2. Kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan para pejabat yang mengawasi kinerja kejurusitaan hendaknya lebih sering melakukan pengawasan kepada para juru sita dan juru sita pengganti agar mereka tidak melakukan pemanggilan yang tidak patut, dan juga mengupayakan peningkatan jumlah tenaga pelaksana dengan harapan supaya antara jumlah perkara dengan jumlah tenaga memiliki jumlah yang sebanding, sehingga selain mempermudah kerja dilapangan banyaknya jumlah tenaga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran.